

Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat Rumah Tinggal Di Kabupaten Kudus

(Studi Kasus : Kelurahan Panjunan, Kudus)

Ferlina Nurdiansyah¹, Azis Nur Bambang², dan Hartuti Purnaweni³

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Lingkungan Undip

²Staf Edukatif Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip

³ Staf Edukatif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Undip

*email:fiji_ina@yahoo.com

ABSTRACT

Regulation of dwelling house's green open space has been compiled from the center to the regions, but the provision of dwelling house's green open space often marginalized by non-ecological space to function needs, especially for a small land ownership society. Village Panjunan, Kudus was selected in this study because it is a village in the most densely populated urban areas. The results showed that the level of public knowledge that has small land in the Village Panjunan, in the category of pretty. Most people have a small piece of land is not aware of any provision of the open space in the residence. In addition, people also do not know how appropriate composition rules. The absence of sanctions or rewards in the provision of open space further weakened in its application. Not optimal socialization become noteworthy, therefore, to increase support for realizing a green city with dwelling house's green open space, should begin with increasing socialization of regulations related dwelling house's green open space.

Keywords: green city, private green open space, socialization

1. PENGANTAR

Kabupaten Kudus telah menjadi salah satu kabupaten yang berkomitmen untuk mewujudkan Kota Hijau dengan turut serta dalam Program Pengembangan Kota Hijau atau biasa disingkat dengan P2KH sebagai bagian dari mitigasi pemanasan global. Komitmen tersebut telah sejalan dengan misi kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan yang berlandaskan penataan ruang dan berwawasan lingkungan. Dalam kurun waktu tahun 2005-2025 tersebut, perwujudan Kota Hijau terbagi menjadi tiga tahapan dimana masing-masing tahapan memiliki komponen atribut Kota Hijau berbeda yang menjadi target pencapaiannya. *Green Open Space* menjadi salah satu atribut dari Kota Hijau yang menjadi target fokus pada setiap tahapan yang ada. Target yang diharapkan dari atribut ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH sesuai karakteristik kabupaten dengan melalui berbagai macam strategi.

Meningkatnya kawasan terbangun akan memberikan konsekuensi terjadinya penyusutan RTH (Wikarta, 2004). Sebagai salah satu karakteristik perkembangan kawasan perkotaan, terjadinya alih fungsi lahan menjadi makin sulit dihindari. Adanya fenomena alih fungsi lahan ini salah satunya disebabkan RTH sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis. Padahal untuk mengatasi kondisi lingkungan sebuah wilayah yang semakin buruk, peran RTH sangat diperlukan. Di samping menjaga keserasian antara kebutuhan ruang aktivitas masyarakat dengan kelestarian bentuk lansekap alami. RTH juga memiliki berbagai manfaat seperti kenyamanan, estetika, hidrologis, klimatologis, ekologis, protektif, edukatif, kesehatan, dan wisata.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan telah mengatur ketentuan luas minimal penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dari luas wilayah kota yaitu 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH Privat. Selain dua peraturan tersebut yang terkait dengan ruang terbuka, Pemerintah Kabupaten Kudus juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2000 tentang Bangunan. Pelaksanaan peraturan-peraturan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Kudus untuk mengawal RTH-nya di tengah tekanan terhadap lingkungan yang disebabkan kenaikan jumlah penduduk yang terjadi setiap tahunnya.

Kuantitas RTH yang semakin berkurang diiringi dengan kualitas yang rendah menyebabkan keseimbangan daya dukung ekologis lingkungan kota tidak terjaga pada akhirnya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan pusat kota berupa rob, banjir, dan polusi (Hijrafie, 2009). Apabila dari kondisi tersebut ada upaya dalam skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dalam bentuk dukungan penyediaan RTH Privat seperti menanam pohon atau tanaman perdu di pekarangan rumah, maka tekanan-tekanan terhadap lingkungan tersebut terutama polusi udara akan dapat dikurangi. Di samping itu, adanya vegetasi tanaman yang ditentukan dari luasan penutupan kanopinya

memberikan manfaat lain yang dapat dinikmati bersama berupa udara yang lebih sejuk karena ikut membantu mengendalikan kenaikan suhu udara dan meningkatkan ketersediaan daerah resapan air (Pontoh dan Dede, 2005; Wahab, 2009). Penyediaan RTH privat menjadi salah satu alternatif yang didorong terutama untuk mengurangi ketimpangan ketersediaan RTH publik (Handayani, 2008). Bila pemerintah daerah hanya mengandalkan upaya peningkatan RTH dari sektor publik, maka kelemahan dan kendala berikutnya yang dihadapi bagi Pemerintah adalah ketidakmampuan untuk terlibat secara penuh dalam pembuatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang sangat kompleks karena faktor sumberdaya, baik SDM maupun dana. Oleh karena itu, perlu langkah baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan RTH privat terutama di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Namun langkah tersebut harus menghadapi perilaku masyarakat kawasan perkotaan yang cenderung menghabiskan lahan dengan mengorbankan ruang hijau untuk fungsi lain di luar ekologis. Hal ini nampak nyata, khususnya untuk rumah yang memiliki lahan terbatas. Padahal ruang terbuka hijau privat yang manfaat keberadaannya langsung dapat dinikmati pemiliknya menjadi salah satu komponen memperbesar ketersediaan ruang terbuka hijau secara keseluruhan.

Notoatmodjo (2003) menyebutkan bahwa sebagai rangkaian dari tahapan pembentukan perilaku, diawali oleh adanya pengetahuan. Pengetahuan tercapai dalam domain kognitif yang mempunyai enam tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Untuk mencapai tingkatan tersebut diperlukan penyediaan informasi yang cukup. Informasi dapat diperoleh melalui media dan interaksi sosial sehingga orang yang lebih sering terpapar media massa dan berinteraksi secara berkelanjutan akan memperoleh informasi lebih banyak. (Notoatmodjo, 2003). Berbagai media informasi seperti penyuluhan/seminar/sosialisasi, media cetak, dan media elektronik dapat difungsikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyediaan RTH Privat. Dengan didasari oleh pengetahuan yang dimiliki, sebuah tindakan akan dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui metode survey. Adapun yang dimaksud dengan survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data (Singarimbun & Effendi, 1989). Data yang dikumpulkan dari kuesioner kemudian akan diolah untuk dapat dideskriptifkan. Selain dengan survey, wawancara juga dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang penerapan ruang terbuka hijau privat. Wawancara dilakukan kepada masyarakat dan unsur pemerintah daerah yang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau Privat, dalam hal ini yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Untuk melengkapi penelitian ini, studi pustaka juga dilakukan dengan maksud mengumpulkan data sekunder serta untuk mendapatkan konsep dan teori atau pernyataan umum dari berbagai sumber pustaka (sumber tertulis) dalam bentuk dokumen, publikasi buku, jurnal, dan hasil laporan penelitian yang terkait.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 bentuk RTH privat adalah berupa RTH pekarangan rumah tinggal dan taman atap bangunan rumah. Diperlukan suatu perubahan cara berpikir dari seluruh komponen masyarakat agar terbangun suatu kesadaran untuk bergerak membangun Kota Hijau melalui RTH privat, terutama RTH privat di tempat tinggal masing-masing. Harapan dari semua itu adalah tumbuhnya suatu kesadaran pada setiap elemen dalam masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang ramah lingkungan untuk skala yang lebih luas. Tantangan besar yang dihadapi saat ini terutama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kehidupan yang harmonis dengan lingkungan khususnya dalam perannya terhadap penyediaan maupun pemeliharaan kualitas RTH yang ada.

Sosialisasi terkait dengan peningkatan ruang terbuka hijau melalui penghijauan telah banyak dilakukan baik melalui berbagai forum dan media oleh berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah, namun apakah ini mampu membekali masyarakat pengetahuan untuk menerapkannya di lingkungan tempat tinggalnya? Berdasarkan hal tersebut, maka perlu penelitian tentang tingkat pengetahuan masyarakat khususnya di wilayah perkotaan dalam pengelolaan RTH privat terutama di Kelurahan Panjungan sebagai wilayah yang paling padat penduduknya se-Kabupaten Kudus. Masyarakat yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah yang memiliki luas lahan rumah yang terbatas. Pengetahuan bagi masyarakat yang memiliki lahan terbatas sangat penting untuk diteliti, mengingat hal ini menjadi modal bagaimana mereka bisa menyikapi kondisi yang terbatas demi keberlanjutan lingkungan.

2. METODOLOGI

Jenis data yang diperlukan adalah data primer yang berupa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ruang terbuka hijau. Adapun teknik pengumpulan data primer dilakukan secara *purposive* dengan melakukan survey dan wawancara terhadap sampel terpilih. Sampel yang dipilih adalah yang memiliki kepemilikan lahan kecil yaitu di bawah 200 m², baik yang masih menyisakan lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau privat, maupun yang tidak menyediakan ruang terbuka hijau privat. Sampel yang diambil adalah sebanyak 30 KK yang dibagi secara proporsional sesuai dengan jumlah rumah di tepi jalan dan tidak di tepi jalan yaitu 17% untuk rumah di tepi jalan dan 83% untuk rumah tidak di tepi jalan.

Variabel pengetahuan dalam penelitian ini adalah apa yang diketahui tentang RTH di rumah tinggal. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden digunakan 15 pertanyaan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan mengenai ruang terbuka hijau privat dikelompokkan menjadi pengertian, bentuk, dan manfaat RTH

(ruang terbuka hijau) privat serta aturan tentang ruang terbuka di rumah tinggal. Data yang diperoleh akan diberikan scoring untuk selanjutnya akan diklasifikasikan dengan pembagian kategori yaitu pengetahuan rendah bila jumlah skor 15 sampai dengan 19, tingkat pengetahuan cukup bila skor mencapai 20 sampai 24, serta tingkat pengetahuan baik bila jumlah skornya mencapai 25 sampai dengan 30.

Selain wawancara kepada penduduk Kelurahan Panjunan, untuk melihat dari dua sisi, maka wawancara juga dilakukan pada pemerintah daerah setempat, terutama instansi yang memiliki keterkaitan dengan ruang terbuka pada rumah tinggal dalam hal ini tentang Ruang Terbuka Hijau Privat, yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau pada rumah tinggal di Kabupaten Kudus.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kelurahan Panjunan berlokasi di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. Dengan luas hanya sebesar 15,92 ha dalam kurun waktu tahun 2007-2011, Kelurahan Panjunan menjadi kelurahan yang terpadat penduduknya se-Kabupaten Kudus. Bila rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Kota hanya sebesar 8.738 jiwa per km² pada tahun 2010, maka di Kelurahan Panjunan kepadatan penduduknya mencapai hampir tiga kali lipat yaitu sebesar 22.763 jiwa per km² pada tahun 2011 (BPS Kabupaten Kudus, 2012). Berada pada ketinggian 3 mdpl, topografi kelurahan ini berupa dataran rendah, tidak berbukit-bukit, serta tidak terdapat bantaran dan aliran sungai.

Penduduk Kelurahan Panjunan berjumlah 3.680 orang terbagi menjadi 880 KK (BPS, 2012). Mayoritas warga bermata pencaharian sebagai buruh industri (77%). Sebagai kelurahan yang terletak di pusat kota dan lokasi hanya berjarak 1 km dengan pusat pemerintahan kabupaten menyebabkan informasi terkait dengan kebijakan Pemerintah Daerah lebih cepat diterima di sini. Di kelurahan tersebut penggunaan lahan sangat intensif dan bersifat campuran. Tidak terdapat ruang publik di Panjunan seperti taman kota, taman bermain, hutan kota, dan taman kelurahan. Dari pengamatan di lapangan, dengan lokasi berada di pusat kota dan kondisi pemukiman yang padat penduduk serta luasan kepemilikan lahan yang sempit menyebabkan komposisi RTH privat menjadi sangat terbatas. Komposisi yang tidak seimbang antara dominasi kawasan terbangun rumah tinggal dengan sempitnya pekarangan rumah penduduk menjadi pemandangan umum yang sangat mudah dijumpai di kelurahan ini. Sedangkan di sisi lain, letak kelurahan yang berada di pusat kota menyebabkan kelurahan ini dilewati jalur utama lalu lintas di Kabupaten Kudus yang tentunya konsentrasi lalu lintas dan kepadatan kendaraan meningkatkan resiko udara tercemar.

3.2 Analisa Univariat Pengetahuan tentang Ruang Terbuka Hijau Privat

Analisa univariat digunakan untuk mendeskripsikan suatu variabel yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari tingkat pengetahuan responden tentang Ruang Terbuka Hijau Privat, disajikan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat yang Memiliki Lahan Kecil
mengenai Ruang Terbuka Hijau Privat di Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota, Kudus

Tingkat Pengetahuan	Jumlah Responden (org)	Persentase (%)
Baik	4	13%
Cukup	23	77%
Kurang	3	10%
Total	30	100%

Sumber : Data Primer, 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang memiliki lahan kecil di Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang digunakan sebagai sampel memiliki pengetahuan cukup sebanyak 23 orang (77%), sedangkan masyarakat yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 4 orang (13%), dan yang pengetahuannya kurang sebanyak 3 orang (10%).

Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan, yang paling tinggi skornya adalah pengetahuan bahwa ruang terbuka hijau dapat memberikan manfaat ekologis. Keberadaan tanaman di dalam sebuah rumah tinggal sebagai produsen oksigen, memperlancar sirkulasi udara dan air, mengurangi polusi udara, serta meningkatkan persediaan air telah banyak diketahui oleh sebagian besar responden. Adapun manfaat tanaman untuk meredakan kebisingan tidak banyak diketahui responden. Informasi yang telah banyak diberikan baik dalam pendidikan formal maupun lewat berbagai bentuk media informasi seperti media elektronik, cetak, seminar, penyuluhan serta kampanye lingkungan telah banyak memberikan pengetahuan tentang peran dan manfaat ekologis dari tanaman pengisi ruang terbuka. Menjadi catatan tersendiri adalah bahwa ketika responden diberikan pertanyaan tentang fungsi utama tanaman di rumah tinggal, jumlah responden yang menjawab fungsi utamanya sebagai penunjang fungsi keindahan bangunan sama banyaknya

dengan yang menjawab fungsi utama adalah fungsi ekologisnya. Jadi bagi sebagian responden, fungsi utama dari adanya ruang terbuka hijau bukanlah terletak pada fungsi ekologis tetapi sebagai penambah hiasan di rumah tinggal.

Adapun skoring rendah nampak pada pertanyaan mengenai bentuk RTH privat. Sebagian besar responden (87 persen) hanya mengetahui bahwa penyediaan tanaman menjadi RTH dalam bentuk pekarangan dan pot, dan hanya 13 persen yang mengetahui bahwa atap bangunan mampu difungsikan sebagai RTH. Hal ini berarti informasi yang selama ini diperoleh masih kurang memberikan wawasan kepada masyarakat peran atap rumah sebagai alternatif penambah ruang terbuka hijau di rumah tinggal. Atap bangunan sebagai alternatif media tumbuhnya tanaman sangat tepat diterapkan pada kondisi kawasan dengan kepadatan tinggi dengan lahan yang sangat terbatas. Sebagian besar masyarakat yaitu sebesar 83% juga kurang mengenal istilah ruang terbuka hijau. Hal ini memperlihatkan bahwa apa yang menjadi bagian dari keseharian dan berada di lingkungan di sekitar mereka kurang disadari sebagai bagian dalam bentuk peningkatan ruang terbuka hijau.

Sedangkan yang paling tidak banyak diketahui oleh masyarakat adalah adanya ketentuan penyediaan lahan terbuka maupun penyediaan tanaman di rumah tinggal. Dari 30 responden yang diambil, 90 persen menjawab tidak mengetahui adanya ketentuan terhadap ruang terbuka di rumah tinggal. Sedangkan 10 persen responden yang mengetahui keberadaan ketentuan tersebut, ternyata juga tidak mengetahui bagaimana komposisi yang tepat sesuai aturan yang ada. Responden juga mengakui meskipun secara ketentuan ada, namun sanksi ataupun *reward* kepada penyedia ruang terbuka sesuai ketentuan tidak pernah diterima. Sehingga hal ini menjadikan penyediaan menjadi hanya bersifat inisiatif dari masing-masing pemilik rumah tanpa ada kepatuhan yang ingin ditaati. Hal ini akan meningkatkan fenomena penyediaan ruang terbuka hijau di rumah tinggal menjadi tidak terpola serta tidak memenuhi aturan yang ada.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada instansi terkait, ketentuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau pada rumah tinggal bukan merupakan prioritas dalam pengambilan keputusan terkait dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kondisi ini semakin diperlemah dengan beberapa produk pemerintah daerah yang terkait dengan intensitas bangunan dan ruang terbuka belum memiliki landasan hukum seperti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) baru berupa sebatas dokumen pemerintah daerah. Dalam dokumen tersebut sebenarnya telah memuat ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) sebagai pengendali intensitas kepadatan bangunan. Namun karena masih bersifat dokumen pelaporan semata sehingga tidak kuat payung hukum untuk diimplementasikan. Ketentuan penyediaan Ruang Terbuka Hijau memang menjadi salah satu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Bangunan, dimana pada peraturan tersebut komposisi lahan terbangun dan tidak terbangun pada rumah tinggal disebutkan dalam pasal 49 sebesar 60:40. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasannya selama ini kurang menjadi perhatian. Adapun yang menjadi perhatian utama dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan di Rumah tinggal adalah ketaatan terhadap pemenuhan ketentuan terhadap Garis Sempadan Jalan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau hanya sebatas menjadi saran dalam setiap monitoring kegiatan yang dilakukan. Tidak ada sanksi maupun *reward* yang diberikan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikannya. Terlebih selama ini masyarakat ketika akan mengurus IMB setelah bangunan didirikan menjadikan kendala pemerintah daerah sendiri untuk menegakkan peraturan tersebut. Ijin tetap dapat diberikan meskipun pemilik rumah tidak menyediakan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan, asalkan ketentuan terhadap Garis Sempadan Jalan telah terpenuhi.

Selain adanya Peraturan Daerah tersebut, sebelum terbit Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 sejatinya di Kabupaten Kudus telah mewajibkan setiap pemilik atau penghuni rumah untuk menghijaukan pekarangan yang dimilikinya melalui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor 17 tahun 1998 tentang pengaturan penghijauan dan pertamanan dalam wilayah kabupaten darah tingkat II Kudus. Dalam surat keputusan tersebut pada pasal 4 telah tertuang ketentuan penanaman pada rumah tinggal dimana kavling rumah dengan ukuran lahan kurang dari 240m² minimal harus ditanami satu pohon pelindung dan pohon hias serta tanaman hias atau rumput dengan luasannya minimal adalah 5% dari luas kavling. Namun penyuluhan yang terkait dengan penghijauan selama ini tidak pernah disampaikan keberadaan peraturan yang mengatur penyediaan tanaman tersebut, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya telah ada kewajiban dari penghuni rumah untuk menghijaukan rumahnya. Sifatnya seakan hanya sebagai himbuan yang tidak mengikat. Penyediaan RTH masih diprioritaskan untuk RTH Publik. Beberapa kegiatan dari pemerintah daerah belum menganggarkan khusus dengantujuan peningkatan RTH pivat rumah tinggal.

Sosialisasi terkait dengan IMB juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah namun dalam pemberian sosialisasi terdapat beberapa hal yang menjadi kekurangan. Sosialisasi hanya menjadi kegiatan tahunan yang dilakukan bergiliran di tingkat kecamatan dengan peserta adalah kepala desa dan Ketua RW. Di samping itu, aturan yang terkait dengan bangunan diberikan dalam satu paket dengan perizinan-perizinan lain sehingga menjadi tidak fokus. Jumlah peserta yang terbatas ditambah terlalu umumnya topik sosialisasi menyebabkan kurang efektifnya sosialisasi.

Pemberian informasi mengenai bagaimana cara mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan dan lahan kosong lainnya dengan berbagai jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot juga masih terbatas. Informasi untuk menyediakan tanaman pada lahan yang terbatas dalam rangka meningkatkan RTH privat rumah tinggal sangat diperlukankhususnya di kawasan perkotaan.

4. KESIMPULAN

Pengetahuan masyarakat terkait dengan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Panjunan, Kudus sebagai daerah yang mewakili wilayah perkotaan di Kabupaten Kudus, sebagian besar masih dalam kategori cukup. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan ruang terbuka di rumah tinggal. Sedangkan responden yang mengetahui keberadaan ketentuan tersebut, ternyata juga tidak mengetahui bagaimana komposisi yang tepat sesuai aturan yang ada. Dari wawancara yang dilakukan, responden juga mengakui meskipun secara ketentuan ada, namun sanksi ataupun *reward* kepada penyedia ruang terbuka sesuai ketentuan tidak pernah diberikan. Pemerintah Daerah pun juga belum optimal mengimplementasikan kebijakan terkait Ruang Terbuka Hijau. Ketiadaan insentif maupun disinsentif kepada masyarakat yang menyediakan Ruang Terbuka Hijau di rumah tinggal semakin memperlemah perhatian masyarakat terhadap keberadaan Ruang Terbuka Hijau di rumah tinggal. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa ruang terbuka hijau di rumah tinggal menjadi salah satu yang telah diatur keberadaannya. Tidak optimalnya sosialisasi menjadi hal yang patut diperhatikan. Pengetahuan masyarakat yang sedang terhadap Ruang Terbuka Hijau Privat masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut apakah dengan tingkat pengetahuan yang cukup tersebut, mampu melandasi masyarakat khususnya yang memiliki lahan terbatas untuk memiliki tindakan yang positif dalam penyediaan RTH yang bertujuan mengatasi dampak fenomena pemanasan global.

5. REKOMENDASI

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dalam rangka meningkatkan dukungan mewujudkan kota hijau melalui ruang terbuka hijau di rumah tinggal, sosialisasi yang selama ini dilakukan perlu ditingkatkan, baik dari sisi luasan jangkauan masyarakat maupun kedalaman materi tentang ruang terbuka khususnya fungsi keberadaannya secara ekologis. Di samping itu, penegakan peraturan tentang penyediaan ruang terbuka hijau perlu dilakukan agar keberadaannya tidak hanya sebagai himbauan namun juga sebagai prasyarat untuk memperoleh IMB. Tingginya pengetahuan masyarakat akan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau privat akan menunjang partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan mewujudkan kota hijau.

2. Bagi Masyarakat

Untuk meningkatkan pengetahuan, masyarakat dapat berupaya lebih aktif untuk menggali informasi terkait dengan kota hijau khususnya Ruang Terbuka Hijau Privat lewat berbagai sumber informasi yang ada di sekitarnya. Penyebarluasan informasi oleh masyarakat sendiri juga perlu dilakukan melalui berbagai forum formal maupun informal untuk menunjang percepatan peningkatan ruang terbuka hijau privat di Kabupaten Kudus.

6. REFERENSI

- Bappeda Kudus, 2011, Rencana Aksi Kota Hijau Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus, Kudus. 12 p
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. 2012. Kecamatan Kota Kudus dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus dan Bappeda Kabupaten Kudus. Kudus. 449 p.
- Departemen Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.
- Departemen Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Handayani, Sarwo. 2008. Implikasi UU. No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau di Provinsi DKI Jakarta. Buletin Tata Ruang Maret-April: 22-28. Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta. 120 p
- Pemerintah Kabupaten Kudus. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor 17 tahun 1998 tentang Pengaturan Penghijauan dan Pertamanan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.
- Pemerintah Kabupaten Kudus. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2000 tentang Bangunan.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pontoh, N.K dan Dede J. Sudrajat. 2005. Hubungan Perubahan Penggunaan Lahan dengan Limpasan Air permukaan: Studi Kasus Kota Bogor. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* 16(3) : 44-56.

Singarimbun, M. dan Sofian Effendi (Ed), 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta. 336p

Wahab, Daro Eko. 2009. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Permukiman (Studi Kasus di Kecamatan Demak Kabupaten Demak). Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Wikarta, E.K. 2004. Alih Fungsi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan di Pulau Jawa: Studi Kasus di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Majalah Geografi Indonesia*. Volume 18(2): 99-115. Fakultas Geografi Universitas Gajahmada. Yogyakarta.